

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil penelitian yang diperoleh yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai *Standard Operational Procedures* (SOP) dan pelaksanaan penangguhan hutang terhadap pembiayaan *mura>bah}ah{* bermasalah (tidak lancar) yang ada di BNI Syariah cabang Palangka Raya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Standard Operational Procedures* (SOP) penangguhan hutang terhadap pembiayaan *mura>bah}ah{* bermasalah (tidak lancar) yang ada di BNI Syariah cabang Palangka Raya berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal pengaturan perbankan Indonesia. Salah satu pedomannya yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang di dalamnya menyebutkan penggolongan terhadap nasabah berdasarkan kriteria pembayarannya yaitu dari kolektibilitas 1 sampai batas maksimal kolektibilitas 5.
2. Pelaksanaan penangguhan hutang terhadap pembiayaan *mura>bah}ah{* bermasalah (tidak lancar) yang ada di BNI Syariah cabang Palangka Raya sama seperti penanganan terhadap pembiayaan bermasalah lainnya. Pelaksanaan penangguhan berpatokan pada SOP yang berlaku di BNI Syariah cabang Palangka Raya. Namun ada beberapa hal dari penerapan yang tidak mengikuti SOP, seperti; tidak diberlakukannya denda, mengganti

denda dengan biaya kelola rekening, dan penyitaan agunan sebelum melewati batas waktu kolektibilitas 5.

3. *Standard Operational Procedures* (SOP) yang berlaku di BNI Syariah cabang Palangka Raya telah sesuai dengan kaidah Syariah apabila ditinjau dari kaidah ushul fiqh dan kepatuhan kepada OJK selaku pengawas stabilitas lembaga keuangan. Sedangkan untuk penerapan SOP yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya secara garis besar telah mengikuti kaidah Syariah sesuai QS. Al-Baqarah (2) ayat 280 baik secara tersirat maupun berdasarkan analisa umum. Ada beberapa hal kecil yang masih perlu disesuaikan dalam SOP dan penerapan pengendalian nasabah bermasalah, diantaranya terkait analisa terhadap kondisi nasabah (menetapkan status *force majeure* dan *moral hazard*), tujuan dari penghapusan denda hanya untuk kepentingan *marketing*, penetapan biaya kelola rekening untuk setiap nasabah, dan membebaskan sisa hutang dari kekurangan harga penjualan agunan nasabah macet.

B. Rekomendasi

1. *Standard Operational Procedures* (SOP) BNI Syariah cabang Palangka Raya harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan selalu disempurnakan sesuai kebutuhan. Diantaranya perlu ada poin tambahan mengenai kriteria nasabah bermasalah dalam kondisi *force majeure* dan poin terkait penerapan denda keterlambatan. Sehingga bisa dijadikan patokan terkait kriteria nasabah yang bisa diberikan penangguhan karena *force majeure*. SOP tersebut juga bisa menegaskan kriteria nasabah seperti apa yang layak dihukum dengan denda karena faktor *moral hazard*.

2. Tujuan pelaksanaan penghapusan denda sebaiknya diperbaiki, yaitu untuk mentaati peraturan Syariah. Kurang etis rasanya apabila mengakali hukum demi kepentingan duniawi, dengan begitu biaya kelola rekening bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Denda dialokasikan ke pendapatan dana kebajikan, sedangkan biaya kelola rekening bisa dialokasikan untuk kepentingan operasional. Apabila denda diganti dengan biaya kelola rekening seperti mengakali aturan dan merugikan bagi nasabah lancar karena kedudukannya jadi disama-ratakan dengan yang bermasalah atau tidak lancar. Selain itu perlu perhitungan taksir agunan yang matang dari BNI Syariah cabang Palangka Raya dalam menetapkan pokok hutang nasabah agar dikemudian hari apabila terjadi penjualan atas agunan nasabah tidak membebankan sisa hutang kepada nasabah.
3. Berdasarkan seluruh pemaparan yang ada, penulis bisa memberikan rekomendasi penelitian selanjutnya sebagai berikut; (1) Kriteria dan kondisi nasabah yang layak diberikan penangguhan oleh lembaga keuangan Syariah. (2) Penetapan denda untuk nasabah bermasalah pada lembaga keuangan Syariah. (3) Analisis bentuk kepatuhan perbankan Syariah dalam menjalankan operasional dari sudut pandang kaidah fiqh. (4) Relevansi fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 terkait penyelesaian piutang *mura>bah}ah* pada poin kelima di perbankan Syariah.